



KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN GRESIK

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK RINGAN BERUPA
TEGURAN TERTULIS TERHADAP ANGGOTA DPRD KABUPATEN GRESIK
ATAS NAMA WONGSO NEGORO, S.E., S.H., M.Si.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa terhadap pengaduan warga masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik atas nama Wongso Negoro, S.E., S.H., M.Si., Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gresik telah melakukan rapat verifikasi kelengkapan administrasi dan materi pengaduan sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan DPRD Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dan menyatakan bahwa syarat administrasi telah dilengkapi oleh Pengadu;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik pada tanggal 22 Juni 2026, Badan Kehormatan telah memutuskan untuk melanjutkan penanganan perkara pengaduan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata

Beracara Badan Kehormatan;

- c. bahwa Badan Kehormatan telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan perkara pengaduan, telah mendengar pihak-pihak terkait dan telah memeriksa alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terperiksa yang dihadirkan oleh Badan Kehormatan dalam tahap penyelidikan dan/atau pemeriksaan di persidangan Badan Kehormatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Kehormatan tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Ringan Berupa Teguran Tertulis Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik atas nama Wongso Ngoro, S.E., S.H., M.Si;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa

- Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata

Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Kehormatan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Gresik tanggal 12 Agustus
2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN TENTANG
PENGENAAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK
RINGAN BERUPA TEGURAN TERTULIS TERHADAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK ATAS NAMA WONGSO NEGORO,
S.E., S.H., M.Si.

KESATU : Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gresik yang memeriksa dan memutus Perkara
Pengaduan atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang
dilakukan oleh Terperiksa sebagai berikut:

Nama : WONGSO NEGORO, S.E., S.H., M.Si.

Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Gresik

Fraksi : Fraksi Partai Golkar.

KEDUA : Dalam melakukan Pemeriksaan Perkara Pengaduan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Badan
Kehormatan telah memeriksa alat bukti sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 28 Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1
Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik,
meliputi:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli; dan
- c. keterangan diperiksa.

KETIGA : Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Badan
Kehormatan terhadap saksi-saksi sebagaimana dimaksud

pada Diktum KEDUA huruf a atas Perkara Pengaduan ini, sebagai berikut:

a. bahwa pada Sdr. Wongso Negoro, S.E., S.H., M.Si. yang merupakan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gresik selaku pengurus dan pemilik Badan Usaha CV Jati Wong Agung pengelola jasa usaha pariwisata dengan nama Wisata Jati Sewu, yang pada bulan Mei 2026 terdapat korban meninggal dunia pada lokasi usaha tersebut serta usaha tersebut belum memiliki perizinan berusaha berupa Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, dan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) berupa Sertifikat Laik Sehat serta tidak melakukan kewajiban pembayaran Pajak Daerah, sehingga perbuatan tersebut diduga melanggar:

1. ketentuan Pasal 4 huruf k Peraturan Kode Etik berbunyi sebagai berikut: "Anggota DPRD merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai sikap dan perilaku: memberikan keteladanan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, etika, dan moral"; dan
2. ketentuan Pasal 27 huruf b Peraturan Kode Etik berbunyi sebagai berikut: "Anggota DPRD wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan."

b. bahwa Badan Kehormatan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi antara lain:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (Saksi I);
2. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Saksi II); dan
3. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga bersama Dinas Lingkungan Hidup (Saksi III),

sehingga ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Saksi I menyatakan bahwa usaha Wisata Jati Sewu milik Terperiksa terdaftar dengan nama CV Jati Wong Agung merupakan usaha dengan tingkat risiko usaha Menengah Rendah dan baru memiliki perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha KBLI Nomor 93211 untuk Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tertanggal 2 Maret 2023;
2. Saksi I menyatakan bahwa usaha Wisata Jati Sewu milik Terperiksa atau Terperiksa merupakan pemilik dan pengurus CV Jati Wong Agung sesuai Akta Pendirian CV Jati Wong Agung yang dibuat oleh Notaris Utami tanggal 6 Februari 2023;
3. Saksi I menyatakan bahwa Terperiksa tidak melakukan intervensi terhadap proses perizinan;
4. Saksi I menyatakan bahwa Wisata Jati Sewu belum memiliki perizinan berusaha berupa Persetujuan Bangunan Gedung dan Perizinan Berusaha untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) berupa Sertikat Laik Sehat (SLS);
5. Saksi II menyatakan bahwa mengetahui kegiatan usaha tersebut mulai beroperasi sejak bulan Desember 2023;
6. Saksi II menyatakan bahwa mulai melakukan pendataan pajak dan mendatangi lokasi usaha pada bulan Oktober 2024 namun menurut owner usaha tersebut masih berbenah dan belum beroperasi;
7. Saksi II menyampaikan bahwa Terperiksa tidak mau manandatangani Berita Acara pendataan lapangan serta mengatakan seharusnya Saksi II tidak perlu ke lokasi usaha;
8. Saksi II menyatakan bahwa Terperiksa melakukan

intervensi kepada Saksi II, yakni dengan tidak mau didata dan/atau tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya;

9. Saksi II menyatakan bahwa terdapat potensi Pajak Daerah berupa Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan, PBJT Parkir, PBJT Tenaga Listrik, dan PBJT Makanan dan/atau Minuman yang seharusnya dibayar oleh Terperiksa sejak mulai beroperasi pada Desember 2023;
10. Saksi II menyatakan bahwa baru kooperatif setelah adanya kejadian pengunjung meninggal dunia, yakni pada Juni 2026 Terperiksa menghubungi Saksi II untuk melakukan pengecekan mengenai jenis pajak yang perlu dibayar;
11. Saksi II menyatakan bahwa Terperiksa tetap mengakui bahwasanya usaha yang dimilikinya tersebut baru beroperasi sejak Januari 2026 dan membayar kewajiban Pajak Daerah selama 6 (enam) bulan (Januari-Juni 2026) dan Pajak Reklame 1 (satu) Tahun Pajak untuk 3 (tiga) buah Reklame;
12. Saksi II menyatakan bahwa karcis masuk ke Wisata Jati Sewu tidak diporporasi sehingga menyalahi ketentuan;
13. Saksi II menyatakan bahwa laporan pajak yang dibuat oleh Terperiksa tidak sesuai yang sebenarnya dan hanya akal-akalan atau tidak masuk akal;
14. Saksi II menyatakan bahwa Terperiksa melakukan pelanggaran perpajakan daerah karena tidak membayar pajak untuk tahun 2024 dan tahun 2025;
15. Saksi III menyampaikan bahwa Wisata Jati Sewu belum memiliki IPAL dan TPS Limbah B3;
16. Saksi III menyatakan bahwa dengan tidak adanya

IPAL, maka Terpesiksa menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT

- : Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Hukum Tata Negara dan Filsafat Hukum, Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H., yang pada pokoknya memberikan keterangan ahli sebagai berikut:
- a. bahwa pelanggaran etik memiliki standar lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggaran hukum yang bermakna bahwa anggota profesi dituntut untuk memiliki standar etik yang tinggi, sehingga setiap ucapan, perilaku, dan perbuatannya harus selalu dijaga agar tidak melanggar etika profesi, khususnya yang tercantum dalam Kode Etik;
 - b. bahwa pelanggaran etik memiliki standar lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggaran hukum yang bermakna bahwa anggota profesi dituntut untuk memiliki standar etik yang tinggi, sehingga setiap ucapan, perilaku, dan perbuatannya harus selalu dijaga agar tidak melanggar etika profesi yang tercantum dalam Kode Etik;
 - c. bahwa etik (moral) menuntut standar yang tinggi kepada anggotanya karena berkaitan dengan perbuatan itu sendiri, mana yang baik dan buruk yang berfokus pada internal atau batiniah, menyangkut nilai dan hati nurani. Hal ini sejalan dengan definisi Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Kode Etik, yang menentukan bahwa Kode Etik adalah suatu ketentuan tentang etika dan perilaku serta norma-norma yang wajib dipatuhi oleh setiap pimpinan dan anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kegiatan Usaha Jati Sewu sebagai usaha dengan tingkat Risiko Menengah Rendah seharusnya memiliki:

1. persyaratan dasar perizinan berusaha berupa:
 - a) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b) Persetujuan Lingkungan (SKKLH/PKKLH/SPPL);
 - c) Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi;
2. Perizinan berusaha berbasis risiko berupa:
 - a) NIB;
 - b) Sertifikat Standar otomatis;
3. Perizinan Berusaha untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB UMKU) berupa SLS.
4. bahwa Potensi Pendapatan Daerah yang seharusnya diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Gresik atas usaha tersebut paling sedikit berupa:
 - a) PBB-P2;
 - b) PBJT Jasa Kesenian & Hiburan;
 - c) PBJT Makanan & Minuman;
 - d) PBJT Parkir;
 - e) PBJT Tenaga Listrik (Genset);
 - f) Pajak Reklame;
 - g) Pajak Air Tanah;
 - h) Retribusi PBG; dan
 - i) Retribusi Pelayanan Kebersihan (persampahan).
- e. bahwa dengan tidak lengkapnya perizinan berusaha yang dimiliki oleh Terperiksa, Terperiksa melanggar peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta berbagai produk hukum daerah dibidang perizinan berusaha;

- f. bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Terperiksa melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g. bahwa perbuatan Terperiksa telah cukup terbukti atau telah memenuhi unsur pelanggaran ketentuan Pasal 4 huruf k dan Pasal 27 huruf b Peraturan Kode Etik.

KELIMA : Fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Badan Kehormatan terhadap Terperiksa sebagai berikut:

- a. Terperiksa mengakui dan membenarkan bahwa baru melakukan pembayaran pajak daerah pada bulan Juni 2026;
- b. Terperiksa mengakui dan membenarkan bahwa Terperiksa yang menghubungi BPPKAD untuk pemenuhan pembayaran pajak daerah pada bulan juni 2026 (yakni setelah adanya kejadian atau peristiwa pengunjung yang meninggal dunia);
- c. Terperiksa mengakui dan membenarkan bahwa sebekumnya belum memiliki PBG dan baru akan

- terbit karena terkendala oleh status lahan yang merupakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD);
- d. Terperiksa mengakui dan membenarkan bahwa belum memiliki perizinan lingkungan hidup berupa UKL-UPL atau sedang dalam proses pengurusan UKL-UPL; dan
 - e. Terperiksa membantah melakukan intervensi kepada Perangkat Daerah terkait proses perizinan.

KEENAM : Melalui proses penyelidikan dan pemeriksaan Perkara Pengaduan, Badan Kehormatan telah mendengar pihak-pihak terkait dan telah memeriksa alat-alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terperiksa yang dihadirkan oleh Badan Kehormatan dalam tahap penyelidikan dan/atau pemeriksaan pada persidangan Badan Kehormatan, maka pertimbangan hukum dan etika Badan Kehormatan adalah sebagai berikut:

- a. bahwa Badan Kehormatan telah melakukan Pemeriksaan Perkara Pengaduan sesuai dengan prosedur Pemeriksaan Perkara Pengaduan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 sampai dengan Pasal 37 Peraturan DPRD Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian keterangan saksi-saksi dan mempertimbangkan keterangan ahli, Badan Kehormatan menilai bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik oleh Terperiksa, yakni pelanggaran ketentuan Pasal 4 huruf k dan Pasal 27 huruf b Peraturan Kode Etik sebagai berikut:
 - 1. ketentuan Pasal 4 huruf k Peraturan Kode Etik berbunyi sebagai berikut: "Anggota DPRD merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai sikap dan perilaku: memberikan

keteladanan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, etika, dan moral”; dan

2. ketentuan Pasal 27 huruf b Peraturan Kode Etik berbunyi sebagai berikut: “Anggota DPRD wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- c. bahwa meskipun terdapat beberapa bantahan dari Terperiksa, namun kesesuaian keterangan saksi-saksi telah cukup membuktikan adanya rangkaian peristiwa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Terperiksa;
- d. bahwa dengan tidak lengkapnya perizinan berusaha yang dimiliki oleh Terperiksa namun Terperiksa tetap melakukan operasional kegiatan usaha atau dengan kata lain Terperiksa tetap melakukan operasional kegiatan usaha meskipun perizinan berusahnya tidak lengkap, maka Terperiksa melanggar peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta berbagai produk hukum daerah dibidang perizinan berusaha;
- h. bahwa dengan tidak dilakukannya pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Terperiksa melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2025;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Kode Etik, pelanggaran kode etik dengan kriteria:
 - a. tidak mengandung pelanggaran hukum dalam pengertian pelanggaran hukum pidana;
 - b. menyangkut etika pribadi dan keluarga;
 - c. menyangkut tata tertib yang tidak diliput media massa,termasuk kedalam jenis pelanggaran kode etik ringan.

KETUJUH : Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dan mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Gresik MEMUTUSKAN:

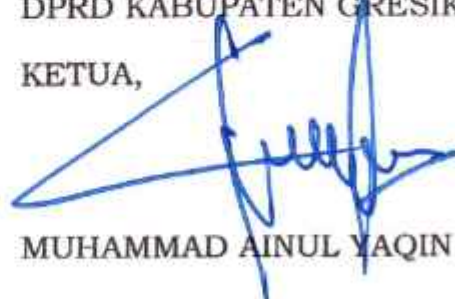
MENYATAKAN TERPERIKSA ANGGOTA DPRD KABUPATEN GRESIK ATAS NAMA WONGSO NEGORO, S.E., S.H., M.Si., TERBUKTI MELANGGAR KODE ETIK, sehingga terhadapnya dikenakan sanksi Pelanggaran Ringan berupa Teguran Tertulis.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 12 Agustus 2026

BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN GRESIK

KETUA,



MUHAMMAD AINUL YAQIN